

Program *Food Estate* di Kabupaten Merauke, Solusi atau Delusi Kebijakan**Oleh:****¹Erwin Nugraha Purnama, ²Ransta Lewina Lekatompessy, ³Dapot Pardamean Saragih, ⁴Fransin Kontu**^{1,2,3,4,5}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas MusamusEmail. erwin92@unmus.ac.id**Abstrak**

Indonesia menghadapi tantangan ketahanan pangan yang kompleks akibat ketergantungan tinggi terhadap impor pangan strategis, dampak perubahan iklim, serta alih fungsi lahan pertanian. Sebagai respon, pemerintah meluncurkan program *Food Estate* yang bertujuan meningkatkan produksi pangan melalui pengembangan kawasan pertanian skala besar. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis implementasi program *Food Estate* di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dengan menggunakan metode studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa program ini menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat, hingga kerusakan ekosistem yang signifikan. Pendekatan teknokratik dan sentralistik tanpa pelibatan aktif komunitas lokal dinilai sebagai akar dari banyak kegagalan program. Analisis juga menunjukkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan tidak cukup diukur dari aspek ketersediaan, tetapi harus mempertimbangkan akses, keberlanjutan, dan keadilan sosial.

Kata Kunci: *Food Estate*, Ketahanan pangan, Masyarakat adat**Abstract**

Indonesia is currently facing multifaceted food security challenges, primarily driven by a high dependence on strategic food imports, the adverse effects of climate change, and the ongoing conversion of agricultural land for non-agricultural purposes. In response to these challenges, the government has introduced the *Food Estate* program, which aims to enhance food production through the development of large-scale agricultural zones. This article critically examines the implementation of the *Food Estate* initiative in Merauke Regency, South Papua, employing a literature review approach. The analysis reveals that the program encounters a range of issues, including agrarian conflicts, the marginalization of Indigenous communities, and significant ecological degradation. The technocratic and centralized policy approach, implemented without the meaningful participation of local communities, is identified as a fundamental factor contributing to the program's shortcomings. Furthermore, the study argues that food security should not be assessed solely based on food availability, but must also incorporate considerations of access, sustainability, and social justice.

Keywords: *Food Estate*, Food Security, Indigenous Communities**PENDAHULUAN**

Indonesia menghadapi tantangan struktural dan multidimensional dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat

Statistik (BPS, 2023), Indonesia mengimpor lebih dari 11 juta ton gandum dan 2,5 juta ton kedelai setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan domestik, menunjukkan ketergantungan tinggi pada pasar global yang rentan terhadap fluktuasi harga dan geopolitik internasional. Selain itu, perubahan iklim berdampak nyata terhadap sektor pertanian nasional. Laporan *World Bank* (2021) memperkirakan bahwa produktivitas pertanian Indonesia dapat menurun hingga 20% pada 2050 akibat peningkatan suhu, ketidakpastian curah hujan, serta peningkatan intensitas bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri dan perumahan semakin mempersempit ruang tanam. Menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN (2022), Indonesia kehilangan lebih dari 100.000 hektare lahan sawah setiap tahun sejak 2015. Dalam situasi ini, pemerintah meluncurkan program *Food Estate* sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan meningkatkan produksi pangan secara besar-besaran melalui pengembangan kawasan pertanian terintegrasi dan berskala luas.

Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dipilih sebagai salah satu lokasi prioritas dengan alasan ketersediaan lahan yang luas (lebih dari 4 juta hektare) dan kontur tanah yang relatif datar. Melalui skema *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) sejak 2010 dan dilanjutkan dengan Food Estate nasional pasca-2020, pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi “lumbung pangan nasional” baru. Namun demikian, sejak awal implementasinya, program ini menuai berbagai kritik tajam dari organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga lembaga negara.

Implementasi program *Food Estate* di Merauke dinilai memiliki kelemahan mendasar, baik dari segi efektivitas teknis maupun aspek keberlanjutan sosial-ekologis. Hal ini diantaranya berdasarkan laporan investigatif yang dirilis oleh Yayasan Pusaka dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN, 2021) menunjukkan bahwa proyek ini telah menimbulkan konflik agraria karena terjadi tumpang tindih klaim lahan antara investor dengan masyarakat adat, yang memiliki sistem kepemilikan tanah berbasis klan (suku). Selain itu, studi CIFOR (2020) memperingatkan bahwa ekspansi pertanian skala besar di wilayah berkeanekaragaman hayati tinggi seperti Papua berisiko menyebabkan deforestasi masif dan degradasi ekosistem yang sulit dipulihkan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis implementasi program Food Estate di Merauke dengan menganalisis sejauh mana ia mampu menjawab krisis pangan nasional dan apakah model pembangunan yang digunakan yang cenderung sentralistik dan teknokratik dapat membawa perubahan berkelanjutan atau justru menjadi pengulangan kegagalan proyek pembangunan masa lalu yang mengabaikan realitas lokal, nilai kearifan adat, dan keseimbangan ekologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode tinjauan pustaka. Sumber literatur berasal dari buku, *handbook*, jurnal yang diperoleh melalui *Google Scholar*, serta artikel yang diakses melalui pencarian di Google dan berbagai situs internet terpercaya. Kriteria inklusi meliputi literatur yang relevan dengan topik penelitian, tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada tiga aktifitas dalam analisis data yaitu: *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verifications* (Miles, M. B., Huberman, A. M. & Johnny, 2014). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan Gambaran yang jelas mengenai implementasi program *food Estate* di Kabupaten Merauke.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Food Estate dan Ketahanan Pangan

Program *Food Estate* merupakan salah satu strategi kebijakan pangan nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui pendekatan industrialisasi pertanian skala besar. Kebijakan ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2020. Tujuan utama dari program ini adalah menciptakan kawasan pertanian terintegrasi yang mampu meningkatkan produksi pangan nasional secara signifikan melalui modernisasi infrastruktur pertanian dan efisiensi produksi berbasis teknologi (Kementerian Pertanian RI, 2020). Kawasan *Food Estate* dirancang untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur atau lahan marginal melalui penggunaan benih unggul, mekanisasi, sistem irigasi modern, serta penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan strategis seperti beras, jagung, dan kedelai.

Jika ditinjau dari konsep ketahanan pangan menurut *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2009), program *Food Estate* tampaknya hanya berfokus pada aspek ketersediaan (*availability*) tanpa memperhatikan tiga pilar lainnya yaitu akses (*access*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). FAO mendefinisikan ketahanan pangan sebagai “suatu kondisi di mana seluruh orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi mereka demi hidup yang aktif dan sehat”, dengan demikian keberhasilan suatu program pangan nasional tidak semata-mata diukur dari tingginya volume produksi, tetapi juga dari siapa yang mengakses, mengontrol, dan memperoleh manfaat dari produksi tersebut.

Laporan *Committee on World Food Security* (CFS, 2014) juga menekankan bahwa ketahanan pangan harus mencakup dimensi keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal, terutama petani kecil dan masyarakat adat. Artinya, strategi pembangunan pangan yang mengabaikan keberlanjutan ekologis dan inklusi sosial berisiko menciptakan konflik agraria, ketimpangan akses, dan kerentanan pangan baru.

Kritik terhadap Pendekatan *Top-Down*

Kritik utama terhadap *Food Estate* adalah pendekatannya yang sangat teknokratik dan sentralistik. Sebagai bagian dari PSN, perencanaan dan pengawasan program ini dikendalikan oleh kementerian dan lembaga pusat, tanpa pelibatan yang signifikan dari pemerintah daerah, petani lokal, dan masyarakat adat. Kondisi ini diperkuat oleh kritik dari Hadiz dan Robison (2013) yang menyebutkan bahwa model pembangunan *top-down* di Indonesia seringkali mencerminkan “*developmentalism from above*” yang tidak kompatibel dengan struktur sosial dan budaya masyarakat lokal, terutama di wilayah pinggiran seperti Papua.

James C. Scott (1998), dalam karyanya *Seeing Like a State*, menyoroti bahwa banyak kegagalan proyek pembangunan negara *modern* bersumber dari kecenderungan negara untuk mereduksi kompleksitas masyarakat lokal ke dalam skema teknokratis yang sempit. Negara cenderung melihat masyarakat hanya melalui lensa statistik dan kebijakan makro, mengabaikan pengetahuan lokal serta dinamika sosial-ekologis yang nyata di lapangan. Dalam kasus *Food Estate* di Merauke, misalnya, pengabaian terhadap sistem penguasaan tanah adat dan nilai spiritual tanah dalam masyarakat Malind menyebabkan resistensi sosial, konflik agraria, serta marginalisasi komunitas lokal (Yayasan Pusaka & AMAN, 2021). Perencanaan teknokratis yang tidak mempertimbangkan pengetahuan lokal dan nilai-nilai komunitas adat tidak hanya menciptakan persoalan legitimasi sosial, tetapi juga berpotensi mengganggu keberlanjutan ekologis proyek.

Teori Pembangunan dan Korelasinya dengan Program *Food Estate*

Secara teoritik, pendekatan *top-down* dalam program *Food Estate* berakar dari teori modernisasi pembangunan yang berkembang pasca-Perang Dunia II. Salah satu tokoh utama teori ini, Walt Rostow (1960), menyatakan bahwa pembangunan ekonomi dapat ditempuh melalui tahapan linear, dengan negara sebagai penggerak utama pembangunan. Pendekatan ini mengandalkan intervensi negara dalam bentuk industrialisasi, mekanisasi, dan perencanaan makro untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan modernisasi sektor pertanian. Akan tetapi, pendekatan ini telah banyak dikritik karena mengabaikan realitas sosial dan ekologis masyarakat lokal. Studi oleh Rondinelli (1983) menunjukkan bahwa kebijakan sentralistik sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan lokal, lamban dalam beradaptasi, dan menghasilkan pemborosan sumber daya. Kasus *Food Estate* di Kalimantan Tengah dan Merauke memperlihatkan kegagalan serupa: hasil panen yang tidak optimal, tumpang tindih lahan, serta kerusakan ekosistem rawa dan gambut (Kompas, 2021).

Sebagai alternatif, pendekatan *bottom-up* dalam teori kebijakan publik seperti *incrementalism* (Lindblom, 1959) dan *policy network theory* menawarkan pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif. Pendekatan ini menekankan pentingnya interaksi antara aktor lokal, lembaga masyarakat sipil, dan komunitas adat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Dalam konteks pembangunan pertanian, pendekatan ini terwujud dalam model agroekologi, reforma agraria partisipatif, serta penguatan sistem pangan lokal berbasis komunitas.

Evaluasi program *Food Estate* oleh Bappenas (2021) menyimpulkan bahwa kegagalan pelibatan masyarakat lokal, orientasi pada komoditas ekspor, dan lemahnya koordinasi antarlembaga menjadi penyebab utama ketidakefektifan program. Oleh karena itu, penguatan sistem pangan lokal yang berbasis pada pengetahuan tradisional dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat seperti yang diperjuangkan oleh AMAN (2021) merupakan langkah penting untuk membangun ketahanan pangan yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.

Implementasi Program *Food Estate* di Kabupaten Merauke

Realisasi Program: Antara Target dan Kenyataan

Program *Food Estate* di Kabupaten Merauke merupakan kelanjutan dari proyek *Merauke Integrated Food and Energy Estate* (MIFEE) yang dicanangkan sejak tahun 2010 oleh pemerintah pusat. Inisiatif ini bertujuan menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional dengan target pengembangan lahan sebesar 1,2 juta hektare untuk komoditas strategis seperti padi, jagung, tebu, dan kelapa sawit (Kementerian Pertanian, 2011). Akan tetapi, realisasi program di lapangan menunjukkan ketimpangan yang signifikan antara target dan capaian aktual. Menurut laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Papua (2022), hingga akhir tahun 2021 hanya sekitar 10% dari total target lahan yang berhasil dikembangkan secara aktif. Hambatan utama berasal dari ketidaksesuaian klaim ketersediaan lahan dengan realitas sosial-ekologis di lapangan. Studi dari *Center for International Forestry Research* (CIFOR, 2020) menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah yang dialokasikan untuk pengembangan *Food Estate* mencakup hutan adat dan lahan bervegetasi tinggi dengan nilai ekologis dan sosial yang sangat penting. Wilayah ini meliputi hutan rawa, lahan gambut, serta padang sabana yang merupakan bagian dari

sistem ekologi yang mendukung keanekaragaman hayati tinggi dan berfungsi sebagai penyimpan karbon alami.

Selain itu, laporan Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (2021) mencatat bahwa setidaknya 36 perusahaan telah memperoleh izin usaha di wilayah Merauke. Akan tetapi, sebagian besar proyek terhambat oleh konflik sosial, sulitnya pembukaan lahan, serta minimnya infrastruktur dasar seperti jalan, jaringan irigasi, akses energi, dan air bersih. Permasalahan ini mencerminkan lemahnya proses perencanaan dan penilaian kelayakan awal (*feasibility study*) yang tidak mempertimbangkan kondisi riil di lapangan, termasuk struktur kepemilikan tanah, kapasitas sosial masyarakat lokal, dan sensitivitas ekologis kawasan.

Dampak Sosial: Konflik Agraria dan Marginalisasi Masyarakat Adat

Salah satu dampak paling mencolok dari implementasi program *Food Estate* di Merauke adalah meningkatnya konflik agraria dan marginalisasi terhadap masyarakat adat, khususnya Suku Malind. Proyek ini dilaksanakan dengan pendekatan *top-down*, tanpa prosedur *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagaimana diwajibkan dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP, 2007). Ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menyebabkan terjadinya resistensi sosial terhadap proyek. Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Papua (2022) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat tidak pernah diberi informasi yang utuh mengenai perjanjian antara pemerintah dan korporasi. Proses konsultasi publik yang mestinya menjadi bagian penting dari persetujuan proyek sering kali bersifat formalitas belaka. Akibatnya, di beberapa wilayah seperti Distrik Animha dan Tanah Miring, masyarakat melakukan aksi protes dan blokade untuk menolak ekspansi proyek (Pusaka, 2021).

Selain itu, laporan *Human Rights Watch* (2021) menyoroti bahwa proyek *Food Estate* di Papua berisiko memperdalam ketimpangan struktural yang telah lama dialami oleh masyarakat adat. Proyek ini mengalihkan kontrol atas tanah ulayat kepada negara dan korporasi tanpa adanya kompensasi yang memadai. Padahal, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengakui keberadaan hak ulayat, meskipun implementasinya masih sangat lemah dalam konteks Papua.

Dampak Ekologis: Konversi Lahan dan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Dari sisi lingkungan, *Food Estate* di Merauke memiliki konsekuensi ekologis yang sangat serius. Kawasan Merauke merupakan ekosistem unik dengan keberadaan hutan tropis dataran rendah, sabana, dan rawa yang menjadi habitat berbagai spesies endemik seperti kanguru pohon (*Dendrolagus* spp.), burung cenderawasih, dan flora langka. Pembukaan lahan secara masif untuk pertanian dan perkebunan berpotensi merusak habitat alami dan menyebabkan kepunahan spesies-spesies tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2021) mencatat bahwa sekitar 15% dari wilayah pengembangan *Food Estate* tumpang tindih dengan kawasan lindung dan konservasi. Proses konversi lahan gambut yang memiliki cadangan karbon tinggi untuk dijadikan sawah dan kebun akan meningkatkan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Laporan dari *Wetlands International* (2020) memperingatkan bahwa pengeringan lahan gambut

menghasilkan emisi karbon yang dapat bertahan di atmosfer selama lebih dari 50 tahun, memperburuk krisis iklim global.

CIFOR (2020) juga menggarisbawahi bahwa pembukaan kawasan bervegetasi tinggi tanpa kajian dampak lingkungan yang memadai akan mengakibatkan degradasi ekologis yang tak dapat dipulihkan. Dampaknya antara lain kekeringan, hilangnya akses terhadap air bersih, peningkatan risiko kebakaran hutan, serta menurunnya ketahanan ekosistem terhadap perubahan iklim.

Evaluasi Pemerintah: Kegagalan Target Produksi dan Masalah Struktural

Evaluasi resmi dari Komisi IV DPR RI menunjukkan bahwa pelaksanaan program Food Estate di Merauke belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan produksi pangan. Sebaliknya, proyek ini menghadapi berbagai kendala mulai dari masalah teknis, infrastruktur yang belum memadai, hingga konflik sosial yang tidak terselesaikan. Dalam Rapat Kerja bersama DPR, Menteri Pertanian mengakui bahwa program *Food Estate*, khususnya di wilayah Papua dan Kalimantan Tengah, belum menunjukkan hasil yang memuaskan dan membutuhkan evaluasi menyeluruh (Kompas, 2023).

Data Kementerian Pertanian (2023) menyebutkan bahwa luas lahan yang telah dibuka di Merauke selama periode 2020–2022 hanya mencapai 10.000 hektare, dan sebagian besar belum optimal digunakan. Hambatan investasi lanjutan, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor penghambat utama. Dalam hal ini, pendekatan pembangunan yang teknokratis dan tidak partisipatif menjadi sorotan utama kegagalan.

Kritik dari kalangan akademisi memperkuat evaluasi tersebut. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. Masyhuri, menyatakan bahwa proyek *Food Estate* cenderung mengabaikan keragaman ekologi dan sosial budaya lokal. Pendekatan yang seragam dan *top-down* menyebabkan ketidaksesuaian antara desain program dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat serta lingkungan sasaran. Keterlibatan aktor-aktor non-pertanian seperti militer dan BUMN, yang tidak memiliki pengalaman dalam pembangunan pertanian berkelanjutan, dinilai turut memperburuk efektivitas program.

KESIMPULAN

Implementasi program *Food Estate* yang digagas sebagai solusi terhadap permasalahan ketahanan pangan nasional menunjukkan berbagai kelemahan mendasar, baik dari aspek konseptual, teknis, sosial, maupun ekologis. Pendekatan pembangunan yang bersifat teknokratik dan sentralistik cenderung mengabaikan dinamika lokal, termasuk hak-hak masyarakat adat serta prinsip keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan studi kasus di Kabupaten Merauke, pelaksanaan program ini belum menunjukkan capaian produksi yang signifikan, bahkan menimbulkan sejumlah permasalahan seperti konflik agraria, degradasi lingkungan, dan marginalisasi kelompok masyarakat lokal. Di sisi lain, ketahanan pangan nasional menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional, seperti ketergantungan terhadap impor komoditas pangan strategis, dampak perubahan iklim terhadap produktivitas pertanian, serta penyusutan lahan akibat alih fungsi. Oleh karena itu, program-program strategis seperti *Food Estate* harus dirancang secara lebih partisipatif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan sosial serta keberlanjutan ekologis, dengan

mengintegrasikan pengetahuan lokal dan mempertimbangkan karakteristik sosial-ekologis spesifik di setiap wilayah implementasinya.

Sebagai rekomendasi penelitian dan sekaligus saran dari penelitian ini yakni: Untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi program food estate di Kabupaten Merauke, diperlukan pendekatan alternatif yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kearifan lokal. Pertama, penting untuk menjamin hak-hak masyarakat adat melalui penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC), pemetaan partisipatif wilayah adat, serta pengakuan legal atas tanah ulayat. Partisipasi aktif masyarakat adat harus dijamin melalui pembentukan dewan pengawas berbasis komunitas lokal. Dari sisi lingkungan, pendekatan pertanian harus bergeser ke arah sistem agroekologi yang mempertahankan keseimbangan ekologis dan keanekaragaman hayati. Reforestasi dan penetapan zona lindung ekologis menjadi penting untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Semua kegiatan budidaya sebaiknya didasarkan pada riset lokal dan uji kesesuaian lahan, dengan melibatkan lembaga riset dan perguruan tinggi setempat. Guna mencegah marginalisasi petani lokal, diperlukan pembentukan koperasi petani berbasis komunitas, penyediaan pelatihan teknologi pertanian yang inklusif, serta skema kemitraan yang adil antara petani lokal dan pihak swasta. Komoditas yang dibudidayakan harus disesuaikan dengan karakteristik lokal seperti sagu, ubi, dan kacang-kacangan agar lebih adaptif terhadap kondisi iklim dan tanah Merauke. Tata kelola program harus lebih transparan dan desentralistik, dengan pelibatan aktif pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat sipil dalam perencanaan hingga evaluasi. Forum dialog multipihak perlu dibentuk sebagai ruang kontrol sosial dan penyusunan kebijakan yang lebih responsif. Ketahanan pangan lokal harus menjadi prioritas utama dengan mendorong produksi, distribusi, dan konsumsi pangan berbasis lokal. Perlindungan terhadap budaya pangan tradisional masyarakat Papua, termasuk sistem pertanian adat, perlu didorong sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional. Untuk membangun ketahanan pangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, diperlukan pergeseran paradigma pembangunan dari pendekatan *top-down* menuju model yang partisipatif, berbasis komunitas, dan memperkuat sistem pangan lokal. Pengakuan atas hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan hidup, dan kebijakan lintas sektor yang terpadu menjadi elemen kunci keberhasilan program pangan nasional ke depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) & Yayasan Pusaka. (2021). Dampak pembangunan Food Estate terhadap hak masyarakat adat di Merauke. Jakarta: AMAN & Pusaka.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2021). Evaluasi program strategis nasional sektor pertanian. Jakarta: Bappenas.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Statistik perdagangan luar negeri Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- CIFOR. (2020). Risiko ekologis dan sosial pembangunan Food Estate di Papua. Bogor: Center for International Forestry Research.
- Committee on World Food Security (CFS). (2014). Framework for food security and nutrition in protracted crises. Rome: FAO.

- Food and Agriculture Organization (FAO). (2009). The state of food insecurity in the world 2009. Rome: FAO.
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. London: Routledge.
- Human Rights Watch. (2021). "Why are you arresting me?" Abuses by Indonesian security forces in Papua. New York: HRW.
- James C. Scott. (1998). Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. New Haven: Yale University Press.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (2022). Laporan alih fungsi lahan sawah nasional. Jakarta: ATR/BPN.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2021). Status lingkungan hidup Indonesia. Jakarta: KLHK.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2011). Masterplan MIFEE Merauke. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Strategi pelaksanaan Food Estate sebagai PSN. Jakarta: Kementerian Pertanian RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2023). Laporan pelaksanaan Food Estate 2020–2022. Jakarta: Kementan.
- Kompas. (2021). Food Estate di Kalteng dan Merauke gagal panen. Kompas, 12 September 2021.
- Kompas. (2023). Evaluasi Food Estate: Pemerintah akui belum optimal. Kompas, 4 Juli 2023
- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua & AMAN Papua. (2022). Laporan advokasi konflik agraria di Merauke. Jayapura: LBH Papua & AMAN Papua
- Lindblom, C. E. (1959). The science of "muddling through". Public Administration Review, 19(2), 79–88
- Miles, M. B., Huberman, A. M. & Johnny, S. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook, Third Edition (3rd ed.). United States of America: SAGE Publications
- Rondinelli, D. A. (1983). Development projects as policy experiments: An adaptive approach to development administration. London: Methuen
- Rostow, W. W. (1960). The stages of economic growth: A non-communist manifesto. Cambridge: Cambridge University Press
- United Nations. (2007). United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). New York: United Nations
- WALHI Papua. (2022). Tinjauan kritis implementasi Food Estate di Papua Selatan. Jayapura: WALHI
- Wetlands International. (2020). Lahan gambut Indonesia dan krisis iklim global. Wageningen: Wetlands International.